

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE* DI KOTA MANADO¹

Oleh :

Elsvinia Beslar²

Muhammad H. Soepeno³

Frits Marannu Dapu⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap pengelolaan sampah berdasarkan PERDA Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 dan Untuk mengetahui Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian socio-legal, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan pengelolaan sampah di atur dalam Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah., ini mengatur tentang pembiayaan, kompensasi, insentif, disentif, serta sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melanggar peraturan ini dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah. 2. Beberapa prinsip *Good Environmental Governance* telah dilaksanakan dengan baik diantaranya prinsip partisipasi dan representasi, akses terhadap informasi, desentralisasi,. Sedangkan ada beberapa prinsip yang lain belum dilaksanakan secara optimal. Pertama, prinsip aturan hukum dimana sanksi belum diterapkan secara menyeluruh. Kedua, Lembaga dan institusi belum maksimal dalam pengelolaan sampah, ketiga pengelolaan anggaran persampahan belum transparan.

Kata Kunci : *pengelolaan sampah, good environmental governance, kota manado*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan penduduk sekitar dua ratus juta jiwa. Karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar sehingga bisa membuat aktivitas masyarakat pun semakin meningkat, dengan adanya setiap aktivitas masyarakat yang meningkat tentu menimbulkan begitu yang banyak permasalahan lingkungan yang terjadi seperti salah satunya pemasalahan

sampah yang sangat begitu mencemari lingkungan dan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal ini artinya lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia, sehingga segala kegiatan manusia tidak dapat terlepas dari lingkungan hidup bahkan semua makhluk hidup yang ada bisa hidup karena lingkungan hidupnya. Perubahan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik

secara positif maupun secara negatif berpengaruh bagi manusia karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut, dan berpengaruh tidak baik karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupannya.

Lingkungan hidup yang telah tersedia ini diciptakan untuk kepentingan hidup manusia.⁵ Sebagaimana lingkungan, bahwa ia mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam memberikan kehidupan kepada semua umat manusia. Ketika terjadi sebuah ketidakseimbangan antara pertumbuhan manusia dan lingkungan, akan terjadi kesulitan-kesulitan yang luar biasa bagi umat manusia dalam mempertahankan hidupnya.

Hal itu akan terjadi ketika ledakan jumlah manusia dan kebutuhannya melebihi persediaan sumber daya alam. Oleh karena itu pertumbuhan jumlah penduduk bumi mutlak harus dikendalikan dan aktivitas manusianya pun harus memperhatikan kelestarian lingkungan.⁶ Apabila manusia mengurus dan mengelola alam lingkungan dan berbagai kekayaan yang tersedia ini dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, maka kebaikan itu akan dinikmati manusia secara awet dan lestari.

Tetapi sebaliknya, apabila pengurusan alam ini tidak baik, boros dan serampangan, tidak adil dan tidak seimbang dalam melakukan eksplorasi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101222

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Flora Pricilla Kalalo, Hukum Lingkungan, Manado: Unsrat Press, 2016, Hal 33

⁶ Pramudya Sunu, Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001 (Jakarta: Gramedia, 2015), Hal 7.

melewati batas dalam memperlakukan alam lingkungannya, niscaya azab Allah dan malapetaka akan datang kepada manusia. Dan itu tidak lain akibat perbuatan tangan manusia itu sendiri.⁷

Seperti yang kita ketahui dampak dari persoalan sampah terhadap lingkungan yaitu mulai dari pencemaran laut, pencemaran sungai, menghambat proses air tanah, pencemaran tanah dan membuat air serta tanah menjadi tidak sehat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Laju produksi sampah terus meningkat, tidak saja sejajar dengan laju pertumbuhan penduduk tetapi juga sejalan dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat.

Di sisi lain kapasitas penanganan sampah yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah daerah belum optimal. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berpengaruh terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitarnya. Hal tersebut semakin terasa dampaknya terhadap lingkungan yaitu manusia cenderung merusak lingkungan demi mempertahankan hidupnya. Kualitas lingkungan secara terus menerus semakin menurun sehingga menimbulkan permasalahan degradasi lingkungan pada kehidupan masyarakat.

Salah satunya permasalahan lingkungan yang masi menjadi problematika di perkotaan yaitu pengelolaan sampah. Menurut Yul H. Harap bahwa sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum di tangani secara baik terutama pada negara negara berkembang sedangkan kemampuan pengelolah sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya.⁸

Sampah menjadi masalah yang terus ada terutama terjadi di kota-kota besar meskipun di desa juga terdapat masalah tersebut, namun di perdesaan masyarakatnya lebih dapat memiliki kesempatan melakukan pengelolaan lingkungan hidup, berbeda dengan masyarakat perkotaan yang cenderung lebih acuh terhadap lingkungan hidup hal tersebut terlihat konkrit dari perilaku masyarakatnya yang membuang sampah secara sembarangan sehingga mengalami bencana alam seperti banjir. Pola hidup masyarakat yang menjadi faktor utama dalam rangka menangani permasalahan sampah yang terjadi di lingkungan hidup, namun pemerintah juga memiliki peran penting juga sebagai pengatur dalam masyarakat

sebagaimana menjadi landasan masyarakat dalam bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan penanganan sampah. Sehingga pengelolaan pada kawasan perkotaan, dewasa ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup rumit. Persoalan mencakup tingginya tingkat timbunan sampah, perhatian masyarakat (*human behaviour*) yang masih sedikit serta permasalahan aktivitas pembuangan akhir sampah (*final disposal*).

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya merupakan kendala terbesar dalam mengurangi sampah di Indonesia. Maka dari itu pemerintah Indonesia telah menginisiasi beberapa peraturan perundang-undangan untuk meresponi isu lingkungan dan permasalahan sampah, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1, bahwa yang di maksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁹ Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, dijelaskan mengenai tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menurut Pasal 3 yang terdiri dari beberapa poin, yaitu sebagai berikut :

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

⁷ Ibid

⁸ Aji Mukti, System Pengelolaan Sampah Terpadu <http://muktiaji.blogspot.com/2008/05/sistempengelolaan-sampah-terpadu.html> (di akses tanggal Selasa 21 febuari 2023)

⁹ Flora Pricilla Kalalo, Hukum Lingkungan, Manado: Unsrat Press, 2016, Hal 5

Pada kenyataannya meskipun sudah ada pengaturan hukum mengenai lingkungan, tidak dapat menjamin Indonesia terhindar dari terjadinya permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan merupakan persoalan mengenai rusaknya lingkungan tempat tinggal makhluk hidup.¹⁰

Pada saat ini, sebagian besar penyebab timbulnya masalah lingkungan yaitu berasal dari kegiatan sosial ekonomi manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia saat ini yaitu mengenai sampah.¹¹ Pengelolaan lingkungan hidup disekitar kita akan mempengaruhi kembali kepada keadaan kehidupan kita di masyarakat, maka peran pengelolaan lingkungan hidup perlu juga dilakukan oleh masyarakat karena akan kembali kepada masyarakat.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti dengan Undang Undang No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah. Demikian halnya di daerah sejak adanya otonomi daerah, sejumlah daerah telah membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan permasalahan dan penanganan sampah. Salah satu daerah itu adalah kota manado, Sulawesi Utara telah membentuk Peraturan Daerah Kota Manado Undang Undang No. 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan berupa pengaturan di Indonesia dirasa belum efektif menimbulkan efek jera kepada masyarakat.

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, hal tersebut dibuktikan dengan jumlah penduduk 237 (dua ratus tiga puluh tujuh juta) yang diperkirakan akan bertambah menjadi 273 (dua ratus tujuh puluh tiga juta) penduduk di tahun 2025, diperkirakan jumlah sampah yang akan dihasilkan sebanyak 130.000 ton/hari.¹²

¹⁰ Nina Herlina, Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol.3, No. 2 (2015), diakses pada tanggal jumat 14 juni 2023.

¹¹ Rizka Wiyossabhi Fenia, Permasalahan Lingkungan yang Ada di Indonesia, <https://www.mertani.co.id/post/permasalahan-lingkungan-yang-ada-di-indonesia>,

¹² Pemerintah Kota manado https://manadokota.go.id/site/selayang_pandang (di akses tanggal Selasa, 21 Febuari 2023)

Salah satu hal yang menjadi kendala mengenai penerapan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah yang merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan terutama dalam penerapan sanksinya masi kurang maksimal.

Kota Manado adalah ibu kota dari provinsi Sulawesi Utara. Manado terletak di Teluk Manado, dan dikelilingi oleh daerah pegunungan. Kota Manado terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dan merupakan kota terbesar di belahan Sulawesi Utara sekaligus sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Kota Manado terletak di ujung jazirah utara pulau Sulawesi, pada posisi geografis 124°40' – 124°50' Bujur Timur dan 1°30' – 1°40' Lintang Utara. Jumlah penduduk di Manado diperkirakan (berdasarkan Januari 2014) adalah 430.790 jiwa dan bertambah menjadi 476.910 jiwa per tanggal 30 Juni 2022, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2022, dengan kepadatan 2.934 jiwa/km². Jumlah penduduk kota ini tergolong padat.¹³

Di Kota Manado pada fakta *empiric* menunjukkan jumlah penduduk serta aktivitas masyarakat yang terus meningkat akan meningkatkan konsumsi masyarakat pula dan hal ini akan mengakibatkan semakin bertambahnya volume sampah. Sedangkan manajemen pengelolaan sampah yang dilakukan saat ini tidak lebih dari sekedar memindahkan masalah. Artinya sampah dari tempat satu diangkut ke tempat lain. Itupun pengelolaannya cukup *open dumping* (buang dorong) serta tidak memenuhi standar memadai akibatnya timbul berbagai masalah antara lain pencemaran lingkungan, konflik sosial, dan menimbulkan penyakit bagi masyarakat yang bermukiman di sekitar lokasi TPA.

Sampah sebagai materialistis aktivitas manusia seringkali menjadi penyebab timbulnya masalah manakala tidak mendapat pengelolaan secara pantas. Timbulnya masalah longsor dan ledakan metan di TPA masalah kurangnya (APBD) investasi bagi pengangkutan dari sumber penghasil sampah ke tempat pembuangan (TPA) serta perkembangannya penyakit karena rendahnya sanitasi lingkungan adalah beberapa masalah dari sekian banyak kerugian akibat salah kelola sampah. Kesadaran masyarakat akan kebersihan ternyata masih kurang.

Permasalahan sampah dikawasan perkotaan disebabkan beberapa parameter yang saling berkaitan, yaitu pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, pola konsumsi masyarakat, dan perilaku penduduk, aktivitas fungsi kota, dan bangunan, serta

¹³ Pemerintah Kota manado https://manadokota.go.id/site/selayang_pandang (di akses tanggal Selasa 21 Febuari 2023)

kompleksitas problem transportasi. Semua parameter yang disebutkan tersebut saling berinteraksi, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang sangat signifikan. Maka dari itu sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang perlu mendapat perhatian.

Kota Manado juga dalam hal sampah menjadi Kota dengan produksi sampah terbanyak di Provinsi Sulawesi Utara dibandingkan Kabupaten/Kota yang lain yang ada. Perbandingan produksi sampah yang dengan faktor estimasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bahwa Kota Manado menghasilkan produksi sampah yang paling tinggi dibanding Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa.

Tingginya produksi sampah yang ada di kota Manado memunculkan masalah-masalah baru seperti masyarakat membuang sampah sembarangan mulai penuhnya TPA Sumompo sehingga sudah seperti gunung sampah dan alat berat eskavator sangat sulit mencoba memindahkan sampah ke tempat yang masih dapat digunakan mengakibatkan antrean panjang truk angkutan sampah hingga 500 meter untuk membuang sampahnya pada lokasi yang dapat dimanfaatkan. TPA Sumompo sendiri sudah dijuluki gunung sampah oleh warga sekitar pemukiman TPA tersebut.

Hal ini tentunya juga akan menjadi sumber penyakit terhadap masyarakat sekitar jika produksi sampah ini terus menerus meningkat bahkan dapat membuat terjadinya polusi udara di Kota Manado.¹⁴ Bukan hanya penuhnya TPA, tetapi belum tertanganinya dengan baik pengangkutan sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) oleh karena kurangnya angkutan sampah, bahkan banyaknya sampah yang berserakan di dalam selokan serta bertebaran di lingkungan dan juga pada tempat usaha perdagangan, seperti pasar, tepi pantai, jalan umum, selokan, pelabuhan, sungai dan tempat umum lainnya itulah masalah-masalah sampah yang ada di kota Manado.

Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, khususnya mengenai pengelolaan sampah. Karena dalam undangundang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya

dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.¹⁵

Menurut Tchobanoglous, bahwa pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbunan, penyimpanan (sementara), pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik (*negineering*), perlindungan alam (*conservation*), keindahan dan pertimbangan lingkungan lainnya serta mempertimbangkan sikap masyarakat.¹⁶

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Pasal 5) tentang tugas dan wewenang yaitu Pemerintah kota dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Penegakan hukum dalam bidang pengelolaan sampah juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah kota maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip *Good Environmental Governance* dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan lingkungan hidup.¹⁷

Berdasarkan realita yang telah terjadi penegakan hukum lingkungan masih kurang efektif karena dengan hal ini pemerintah masih menyimpangi Prinsip *Good Environmental Governance* terutama dalam penerapan sanksinya. Sanksi-sanksi yang terdapat dalam peraturan terutama yang menyangkut pengelolaan sampah tidak memberikan efek jera bagi masyarakat yang tidak melakukan pengelolaan sampah dengan berwawasan lingkungan sehingga perlu dikaji mengenai efektifitas sanksi dalam penegakan hukum dalam pengelolaan sampah.

Selain itu peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam mengeluarkan kebijakan terhadap pengelolaan sampah. Apabila mampu melaksanakan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipasi (pemerintah. lembaga terkait sampai masyarakat), aturan hukum (*rule of law*) dan Transparansi dalam pelaksanaan penegelolaan sampah, maka pelaksanaan terhadap prinsip *Good Environmental Governance*, sudah dapat dikatakan terpenuhi. Namun sebaliknya apabila

¹⁴ Strategi Dinas Lingkungan Kota Manado Dalam Pengelolaan Sampah <http://eprints.ipdn.ac.id/10964/> (diakses tanggal Sabtu 18 Maret 2023)

¹⁵ Dilihat pada penjelasan Pasal 2 (b) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁶ Sryani Br. Ginting dan Wilson Lidjon, Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Etika Lingkungan, Jurnal Law Pro Justitia Vol. V No. 1, Desember 2019

¹⁷ Putu Ary Prasetya Ningrum, "Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Upaya Penerapan Pemilahan Sampah", Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol 5 No 2, (Maret, 2022) .

prinsip-prinsip yang pemerintahan yang baik (*Good Governance*) tidak dapat dilaksanakan secara baik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terhadap pengelolaan sampah berdasarkan PERDA Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021?
2. Bagaimana penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kota Manado?

C. Metodologi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan socio-legal.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengelolaan Sampah Berdasarkan PERDA Kota Manado No. 1 Tahun 2021

Sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan hotel, rumah makan, industri, puingan bahan bangunan dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi terhadap barang atau material yang digunakan sehari-hari.¹⁸

Kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang menghasilkan sampah membuat jumlah sampah semakin menumpuk. Perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap sampah membuat kondisi lingkungan menjadi tercemar. Permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa indeks yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, taraf pelayanan pengelolaan sampah yang masih rendah dan cenderung dibawah standar, tempat pembuangan sampah akhir yang terbatas jumlahnya, institusi pengelola sampah dan juga biaya dapat dikatakan menjadi penghambat juga.¹⁹

Penyebab timbulnya sampah juga adalah kurangnya dukungan dari pemerintah desa untuk pengolahan sampah, hal ini berdampak terhadap kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan. Kurangnya dukungan dari pemerintah desa terhadap pengolahan sampah

dapat diketahui dari tidak ada kebijakan yang mengatur pengolahan sampah di desa, selanjutnya tidak ada sanksi atau denda terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan serta kurangnya sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai upaya pengolahan sampah.

Sampah merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, sampah terjadi karena TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang lahannya sangat kurang dan berbanding terbalik dengan produksi sampah masyarakat yang sangat banyak, mayoritas terjadi di kota-kota besar, hal inilah yang menjadikan dalam pengelolaan sampah mengalami hambatan. Dampak lain dari kurangnya TPA bahwa pola hidup masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan misalnya saja membuang sampah pada selokan, laut, maupun kali hal ini sudah banyak terjadi di kehidupan masyarakat sehingga berdampak terganggunya serta dapat merusak ekosistem laut yang mana kehidupan ikan di laut menjadi terancam juga.

Salah satu Pola hidup masyarakat yang menjadi faktor utama dalam rangka menangani permasalahan sampah yang terjadi di lingkungan hidup, namun pemerintah juga memiliki peran penting juga sebagai pengatur dalam masyarakat sebagaimana menjadi landasan masyarakat dalam bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perundangan-undangan tentang pengelolaan sampah merupakan bagian dari pengaturan pengelolaan lingkungan hidup karena kehadiran sampah dalam lingkungan hidup merupakan sumber masalah lingkungan khususnya berupa pencemaran, bau dan gangguan keindahan atau kebersihan lingkungan hidup.²⁰

Pada tahun 2008 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang kemudian menjadi Dasar hukum pengelolaan sampah. Berdasarkan Undang Undang tersebut dinyatakan bahwa, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah. Sampah bukanlah sesuatu hal yang baru lagi di masyarakat, sampah sendiri pun sudah bukan merupakan hal yang asing lagi bagi masyarakat. Bahkan tidak jarang masyarakat hidup berdampingan dengan sampah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat, dan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang system atis, menyeluruh, dan

¹⁸ <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/1083/2/4%20BAB%20II.pdf>, diakses Rabu, 1 November 2023, Pukul 03.02 WITA.

¹⁹ Putu Ary Prasetya Ningrum, "Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Upaya Penerapan Pemilahan Sampah", Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol 5 No 2, (Maret, 2022) 35.

²⁰ Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Ed.3, Depok: Rajawali Pers, 2023, Hlm.43.

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Ditegaskan bahwa pengolahan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebagai penghasil sampah, masyarakat juga bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dari Undang-Undang, pemerintah memberikan ruang hidup bagi pemerintah pusat, kota/kabupaten untuk menata dan mengelola sampah di wilayahnya.

Penerapan pengelolaan sampah terpadu di Kota Manado diatur dalam Undang Undang Pengelolaan sampah didasarkan pada populasi yang besar dan tingkat pertumbuhan yang tinggi di Indonesia, yang mengakibatkan volume sampah yang meningkat. Selain itu, gaya hidup yang dikonsumsi oleh orang-orang menyebabkan jenis sampah yang semakin beragam, seperti sampah kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh alam.

Dalam rangkai mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas dari sampah pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sehingga munculah berbagai regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah di masing-masing daerah termasuk Provinsi Sulawesi Utara yaitu Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam peraturan tersebut pada (Pasal 12) Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu pengelolaan sampah dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.²¹ Asas-asas tersebut yang menjadi suatu landasan dari pemerintah Kota Manado dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Pengaturan pengelolaan sampah di kota manado terbagi dalam tiga ruang lingkup yaitu sampah rumah tangga yaitu sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga yaitu sampah yang berasal dari komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, dan fasilitas umum. Ruang lingkup yang ketiga yaitu sampah spesifik yang merupakan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, seperti sampah yang mengandung dari bahan limbah, sampah yang timbul akibat bencana, dan puing bongkaran bangunan.

Dalam (Pasal 5) Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Daerah bertugas untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah, melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah, memfasilitasi mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan dan penanganan sampah, melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah, mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi Pengolahan Sampah yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi atau menangani sampah dan melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah daerah, lembaga pengelola sampah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Selain tugas tersebut, Pemerintah Daerah Kota Manado juga memiliki wewenang dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah yaitu menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah, melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain, menetapkan tempat lokasi penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir sampah, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap enam bulan selama dua puluh tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup, menyusun dan menyelenggarakan system tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Selain Pemerintah, seluruh masyarakat Kota Manado juga memiliki kewajiban dalam pengelolaan sampah yaitu turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah, menyiapkan perwadahan sampah sesuai dengan peraturan atau standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan, menggunakan bahan yang dapat di daur ulang atau mudah diurai oleh proses alam, menyediakan sampah terpilah pada setiap angkutan umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, dan pusat perbelanjaan

Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah khususnya pengurangan sampah meliputi tiga kegiatan yaitu pembatasan timbunan sampah

²¹ Perda Kota Manado No 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah

dengan cara menggunakan bahan yang dapat di gunakan ulang, bahan yang dapat di daur ulang dan bahan yang mudah di urai oleh proses alam, dan memanfaatkan kembali sampah, secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Selain pemerintah dan masyarakat, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah sebagaimana di atur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu “Pelaku usaha wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usahanya”²². Pengurangan sampah dari kegiatan pelaku usaha di lakukan dengan cara ialah penggunaan bahan baik untuk produksi maupun pewadahan yang sedikit mungkin menimbulkan sampah, penggunaan bahan yang dapat digunakan ulang atau bahan yang mudah di urai oleh proses alam, pendauran sampah yang di hasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan, dan upaya pengurangan sampah dari kegiatan usahanya untuk menghasilkan produk dan energi dan optimalisasi penggunaan bahan daur sebagai bahan baku produk dan penampungan kemasan produk yang telah di manfaatkan konsumen.

Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kota Manado, selain pengurangan sampah ada juga penanganan Sampah, yaitu pemilahan di lakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit lima jenis; sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun yaitu kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik dan peralatan elektronik rumah tangga serta sejenisnya. Sampah yang mudah terurai ialah sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan atau bagian yang dapat terurai dari makhluk hidup lainnya seperti sampah makanan dan serasa serta yang berjenis.

Sampah yang dapat di gunakan kembali ialah merupakan sampah yang dapat di manfaatkan Kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, kaleng serta yang sejenis. Sampah yang dapat di daur ulang merupakan sampah yang dapat di manfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain plastik, kertas dan kaca. Setiap orang dan rumah tangga harus melakukan pemilahan sampah pada sumbernya yakni dalam rangka pemilahan sampah setiap rumah tangga harus menyediakan wadah sampah yaitu tidak mudah rusak dan kedap air, ekonomis dan mudah

di peroleh mudah di kosongkan apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang di daur ulang di bedakan dengan warna dan simbol sesuai jenis sampah.

Pemerintah Daerah Kota Manado juga menyediakan sarana Pemilahan sampah skala Daerah dengan harus menggunakan sarana yang harus memenuhi persyaratan yaitu jumlah sarana jenis pengelompokan sampah, di beri label, tanda bahan, bentuk dan warna wadah. Dalam penanganan sampah ada tahap Pengumpulan sampah yaitu di lakukan melalui kegiatan pengambilan dan peminadahan dari sumber sampah ke TPS. Dalam rangka menyeleggerakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah menyediakan sarana untuk pengumpulan sampah seperti gerobak, kendaraan bermotor, truk pengangkutan sampah, yang kemudian sampah-sampah tersebut di bawah ke TPA.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu Masyarakat dan Pelaku usaha berperan aktif dalam Pengelolaan Sampah:

1. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah dengan cara;
 - a. Meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
 - b. Menumbuhkan kembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan sampah;
 - c. Meningkatkan ketanggap daruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran TPS 3R, TPST atau TPA yang membahayakan;
 - d. Menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah; dan
 - e. Pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengu bah perilaku anggota masyarakat.
2. Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan pengolahan sampah melalui kegiatan:
 - a. Penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
 - b. Bantuan prasarana dan sarana;
 - c. Bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
 - d. Pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

Selain itu di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah tersebut juga diatur larangan-larangan bagi orang

²² Perda Kota Manado No 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah

ataupun badan melakukan kegiatan yang bisa memberikan dampak negatif dari sampah terhadap lingkungan.

“Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, sungai, got, laut, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
- c. membuang sampah ukuran besar dan sampah puing bongkaran bangunan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA;
- d. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; atau
- f. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pada pelaksanaan Perda ini pemerintah daerah melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah dengan cara: a). Pemantauan, b). Pengendalian, atau c). Evaluasi (Pasal 49 ayat 1). Berdasarkan Bab XIV Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2021 Tentang pengolahan sampah mengatur larangan dan sanksi administratif dimana pasal 50 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang:

1. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
2. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, sungai, got, laut, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
3. membuang sampah ukuran besar dan sampah puing bongkaran bangunan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA;
4. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
5. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; atau
6. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam (Pasal 53) Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah berbunyi Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 50 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)

bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).²³ Dalam pelaksanaan sanksi terkait pelanggaran terhadap pengaturan pengelolaan sampah oleh pemerintah Kelurahan Ranotana kepada masyarakat penulis rasa kurang tegas, melihat masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan namun tidak diberikan sanksi apa-apa oleh pemerintah.

Hal penting yang diatur dalam Peraturan Daerah ini juga adalah adanya pembatasan jam pembuangan sampah serta beberapa larangan yang berakibat pada pemidanaan terhadap pelanggarnya. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diharapkan akan mampu menciptakan masyarakat yang sadar akan kebersihan lingkungan dan kesehatan serta juga akan menciptakan Daerah yang indah, bersih, dan sehat.

B. Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kota Manado

Pemerintah yang baik yang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup adalah pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik (*good environmental governance*). Permasalahannya adalah, pentingkah prinsip *good environmental governance* ini dituangkan dalam kebijakan daerah khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Sonny Kerap dalam bukunya, menegaskan bahwa ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tegasnya, tanpa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit mengharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik.²⁴

Pemerintah yang baik yang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup adalah pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik (*good environmental governance*). Permasalahannya adalah, pentingkah prinsip *good environmental governance* ini dituangkan dalam kebijakan daerah khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup?

²³ Lihat penjelasan atas Peraturan Daerah Kota Manado No. 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

²⁴ A. Sonny Kerap, Op.Cit, hlm. 201

Prinsip *good governance* pada dasarnya dikembangkan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang lebih baik dan tertib. Menurut Eko Prasajo, prinsip-prinsip *good governance* yang didengungkan dan ditabuhkan oleh berbagai pihak, baik lembaga donor maupun lembaga pemerintah, hanya menjadi isapan jempol belaka, karena dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut berada dalam ruang yang hampa karena tidak menjelma menjadi norma hukum yang kongkrit dan tidak menjadi darah daging dan jiwa penyelenggara pemerintahan.²⁵

Pentingnya penerapan prinsip *good governance* dalam norma hukum kongkrit, di samping memberikan daya dorong yang “mengharuskan” penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan prinsip *good governance*, juga memberikan jaminan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, seperti akses informasi, akses partisipasi, dan keadilan. *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* bahkan menegaskan bahwa tidak dijaminnya akses informasi, partisipasi dan keadilan baik dalam praktek maupun peraturan perundangan merupakan salah satu contoh nyata dari ketiadaan tata pemerintahan yang baik tersebut.²⁶

Konsep *Good Environmental Governance* menurut Nur Faisah dan Andi Luhur Prianto yaitu bagaimana kita mengelola dan berinteraksi dengan lingkungan dalam bingkai konseptual. *Environmental Governance* menitikberatkan pada kebutuhan untuk memahami dan mengelola adanya hubungan timbal balik atau feedback ekosistem antara dengan sistem sosial.

Hal tersebut menjelaskan bahwa Good Environmental Governance merupakan sebuah kegiatan penting untuk mensukseskan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan melindungi kualitas lingkungan. Kegiatan ini membutuhkan transparansi sistem pada institusi lingkungan, kebijakan dan program-program yang melibatkan masyarakat dalam merumuskan dan penerapan kebijakan-kebijakan. Selain itu, budiati berpendapat Environmental Governance sebagai framework pengelolaan negara melalui interaksinya dengan rakyat, dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.²⁷

Selain itu menurut Belbase terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam *Good Environmental Governance* yang dapat diterapkan pada sistem

pengangkutan sampah yaitu sebagai berikut :

1. Aturan Hukum (*the rule of law*)

Di Kota Manado sendiri aturan hukum mengenai pengelolaan sampah sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Manado. Di dalam peraturan tersebut mengatur mengenai pengurangan sampah dan penanganan sampah yang melibatkan peran masyarakat. Secara aturan memang kita diwajibkan untuk patuh dan tunduk terhadap aturan tersebut. Meskipun begitu, tak jarang kita menemukan kasus-kasus pelanggaran dari aturan yang telah dibentuk tersebut. Maka dari itu di Kota Manado sendiri memiliki peraturan bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Peraturan tersebut adalah Peraturan Walikota Manado Nomor 1 Tentang Pengelolaan Sampah Tahun 2021 pada Dalam (Pasal 51) ada Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Manado di Kota Manado. Di dalam aturan tersebut sanksi administratif yang diberikan berupa teguran lisan, teguran lisan; teguran tertulis, paksaan Pemerintahan, uang paksa, pencabutan izin; dan/atau, penutupan usaha kegiatan.

Selain sanksi administratif dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat juga ketentuan pidana bagi masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan dari Peraturan Daerah tersebut. Dalam pasal 53 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah memberikan ketentuan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usahanya, dan juga bagi setiap orang yang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, bagi setiap orang yang membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disalurkan air atau selokan, sungai, got, laut, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah, membuang sampah ukuran besar dan sampah puing bongkaran bangunan di TPS 3R, TPST dan atau TPA, mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan, membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai

²⁵ Eko Prasajo, Reformasi Pertama Birokrasi, Artikel, dalam KOMPAS, Edisi 2 April 2008

²⁶ <http://eng.icel.or.id/implementasi> 3 akses di tingkat lokal bandung dan gunung kidul 2.icel diakses tgl 12-02-2024

²⁷ Lilin Budiati, 2012, *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm.6

- dengan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi dan Representasi
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Manado mengingatkan masyarakat akan pentingnya penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam rangka pengurangan sampah. Prinsip ini menjadi kunci dalam upaya mengelola sampah agar tidak sembarangan masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
 3. Akses terhadap Informasi (*access to information*)
Akses terhadap informasi yang dimaksud yaitu menyediakan informasi yang berhubungan dengan lingkungan dan bagaimana mekanisme informasi lingkungan oleh pemegang kewenangan. Sehingga dengan adanya akses informasi tersebut masyarakat dapat mengetahui informasi terkini terkait kondisi sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya. Akses informasi di Kota Manado selain kita peroleh dari instansi pemerintah yang bersangkutan kita dapat memperoleh dari media sosial, website, twitter, facebook, Instagram, youtube, media cetak dan media informasi lainnya. Untuk website kita bisa mengakses informasi mengenai lingkungan melalui website Pemerintah Kota Manado, website resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Kemudian untuk stasiun TV informasi tentang lingkungan di Kota Manado dapat kita lihat di stasiun TV nasional dan lokal melalui beberapa berita yang disiarkan baik di TV maupun lokal.
 4. Transparansi dan Akuntabilitas (*transparency and accountability*)
Transparansi adalah sebuah keterbukaan informasi dalam mengambil keputusan maupun dalam menyediakan informasi secara relevan²⁸, sedangkan akuntabilitas menurut Mahmudi merupakan kewajiban pemegang Amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, dan mengungkapkan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada orang yang memberikan Amanah.²⁹ Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado menghadapi kendala dalam pengelolaan sampah karena terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk Pengelolaan sampah. Hal ini dapat menghambat upaya pengelolaan sampah yang efektif, sehingga untuk transparansi dan akuntabilitas anggaran belum maksimal.
 5. Desentralisasi
Desentralisasi dalam *Good Environmental Governance* menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak serta merta dimiliki rakyat tetapi merupakan kewenangan negara yang dapat dilimpahkan kepada level pemerintahan di bawahnya baik tingkat regional ataupun lokal. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado bahwa urusan penyelenggaraan pemerintahan dibagi menjadi dinas-dinas, badan, kecamatan, dan sebagainya. Bidang persampahan diatur melalui Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.
 6. Lembaga dan Institusi (*institutions and agencies*)
Fungsi dari kehadiran sebuah Lembaga dan institusi dalam masyarakat yaitu untuk menghasilkan informasi, memberikan ruang kepada masyarakat untuk bersuara, memberikan respon kepada masyarakat dan memberikan Pendidikan bagi masyarakat Lembaga dan Institusi yang ada juga harus bisa menyeimbangkan kepentingan dan menghindari terjadinya konflik. Oleh karena itu untuk mengurus urusan lingkungan sebaiknya dibentuk Lembaga Khusus yang menangani bidang lingkungan dan konservasi alam. Pembentukan Lembaga dan Institusi tersebut mulai dari pemerintahan pusat hingga ke pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota.
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Manado No 24 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Manado Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Menyelenggarakan strategi Program dan target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga yaitu (Pasal 2) :
 - a. Jasktrada arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga
 - b. Lembaga Pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi dan sebagainya melalui program gerakan “Marijo BMM (Bekeng Bersih Manado), Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) untuk mengelola sampah sisa makanan di rumah masing-masing .
 7. Akses untuk memperoleh keadilan
Yang dimaksud dengan akses untuk memperoleh keadilan adalah kesempatan untuk mendapatkan informasi mengenai lingkungan, hak berpartisipasi, akses dalam

²⁸ Marisi Purba. Profesi Akuntan Publik di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

²⁹ Mahmudi. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press. 2011

proses pengambilan keputusan, akses terhadap hukum, akses terhadap instansi yang telah ditetapkan untuk memenuhi hak-hak lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di kota Manado dan Komunitas Peduli Lingkungan Seasoldier Sulawesi Utara pada tanggal 20 hingga 21 Juli 2024 di tempat tinggal masing-masing narasumber, yang dalam hal ini dikalimatkan langsung oleh Sdr. Fanuel Jerico (22 Tahun), selaku Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi yang bertempat tinggal di Kota Manado menjelaskan bahwa “Kurangnya kesadaran diri dan rasa tanggung jawab dari masyarakat terhadap terhadap sampah yang dihasilkan, dikarenakan sanksi yang ada kurang tegas dan ringan. Sehingga kurang memberikan efek jera”.³⁰

Kemudian oleh Sdr. Gion Suwadi (32 Tahun), selaku pelaku usaha yang bertempat tinggal di Kota Manado menjelaskan bahwa “Permasalahan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Kota Manado adalah karena masyarakat menganggap bahwa sampah yang dibuang adalah hanya tanggung jawab petugas kebersihan yang mengangkut sampah, oleh karena mereka bahwa telah membayar iuran sampah untuk jasa pengangkutan sampah. Tetapi fakta di lapangan petugas pengangkut sampah tidak maksimal dalam melakukan tugasnya dan minim fasilitas dalam pengolahan sampah, sehingga sampah-sampah rumah tangga dibiarkan berserak di lingkungan sekitar warga.”³¹ dan Sdr. Christy Nalang (28 Tahun), selaku anggota Seasoldier Sulawesi Utara (Komunitas Peduli Lingkungan) menjelaskan bahwa “Yang menjadi permasalahan dalam kasus pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat Kota Manado, dikarenakan kurangnya pengetahuan terhadap Kesehatan Lingkungan dan dampak negatif dari lingkungan yang tercemar bagi masyarakat.”³²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pengelolaan sampah di atur dalam Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2021

³⁰ Fanuel Jerico, Masyarakat “Permasalahan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Kota Manado”. *Hasil wawancara pribadi*: 20 Juli 2024, Kota Manado.

³¹ Gion Suwadi, Masyarakat “Permasalahan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Kota Manado”. *Hasil wawancara pribadi*: 20 Juli 2024, Kota Manado.

³² Christy Nalang “Permasalahan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Kota Manado”. *Hasil wawancara pribadi*: 20 Juli 2024, Kota Manado.

tentang pengelolaan sampah., ini mengatur tentang pembiayaan, kompensasi, insentif, disentif, serta sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melanggar peraturan ini dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah.

2. Beberapa prinsip *Good Environmental Governance* telah dilaksanakan dengan baik diantaranya prinsip partisipasi dan representasi, akses terhadap informasi, desentralisasi,. Sedangkan ada beberapa prinsip yang lain belum dilaksanakan secara optimal. Pertama, prinsip aturan hukum dimana sanksi belum diterapkan secara menyeluruh. Kedua, Lembaga dan institusi belum maksimal dalam pengelolaan sampah, ketiga pengelolaan anggaran persampahan belum transparan.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam naskah Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menguraikan dengan jelas tentang tugas dan tanggung jawab dari masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta dapat mensosialisasikan Perda ini kepada perangkat kelurahan dan masyarakat secara rutin. Sehingga, masyarakat menjadi lebih sadar dan paham tentang pentingnya pengelolaan sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan.
2. Diharapkan pemerintahan dapat menerapkan prinsip-prinsip *good governance* agar terwujud tata pemerintahan yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan dan masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ini artinya diharapkan keaktifan dan pihak masyarakat agar tercipta keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga terwujud tata pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta 1995.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Press, Jakarta, 2004
- A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2006.
- Bahrudi Supardi, *Berbakti Untuk Bumi*, Rosdakarya, Bandung, 2009.

- Belbase, Narayan. *Good Environmental Governance In The Future Constitution*. Nepal, 2010.
- Flora Pricilla Kalalo, *Hukum Lingkungan*, Manado: Unsrat Press, 2016, Hal 33
- Marisi Purba, *Profesi Akuntan Publik di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Lilin Budiati, *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012.
- M uhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, 2021
- N.H.T. SIAHAAN, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Prmudya Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, Gramedia, Jakarta, 2015.
- RM Gatot Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Soejono Dirdjosisworo, *Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung, 1983.
- St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan-Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung, 1981.
- Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum, Legal Research*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, 2021
- Rinduan, *Belajar Muda Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2012.

Jurnal

- Albanjar M, Poluan R, Rengkung M, "Evaluasi Pengelolaan Persampahan di Kota Manado", Ejournal Unsrat Vol. 5, No 2
- Mulyanto, "Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (Sipangestu) Kelurahan Serengan dalam Kajian Sosiologis Hukum", Jurnal Parental Vol. 1, No 2, (Maret 2013).
- Nina Herlina, S.H, M.H., Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol.3, No. 2
- Kartono, "Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jurnal Dinamika Hukum, Vol.09 No. 3, (2009)
- Ferronato N. Torretta V, "Journal of environmental Management."solid waste management in developing countries", International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(6): 1060.
- Dharma Raflesia "Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan" IPTEKS Vol. 19, No. 01,

Internet

- Aji Mukti Sistem Pengelolaan Sampah
<http://muktiaji.blogspot.com/2008/05/sistempengelolaan-sampah-terpadu.html>
- Good Environmental Governance
<http://eng.icel.or.id/implementasi3akses>
- Pemerintah Kota manado
https://manadokota.go.id/site/selayang_pandang
- Universitas Gadjah Mada
http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/38139
- Strategi Dinas Lingkungan Kota Manado Dalam Pengelolaan Sampah
<http://eprints.ipdn.ac.id/10964/>
- Hukum Lingkungan
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>
- Radio Republik Indonesia
<https://www.rri.co.id/daerah/518806/dlh-kota-manado-tekanan-prinsip-3r-dalam-pengelolaan-sampah>
- Rizka Wiyossabhi Fenia, Permasalahan Lingkungan yang Ada di Indonesia,
<https://www.mertani.co.id/post/permasalahan-lingkungan-yang-ada-di-indonesia>,
- Sridianti, "Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli", www.sridianti.com/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html,
http://eng.icel.or.id/implementasi_3_akses_di_tingkat_lokal_bandung_dan_gunung_kidul_2.icel_diakses

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah Undang
- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 tahun 2021 Tentang Pengelolaan sampah.